



SALINAN
KEPALA DESA KARANGDORO KECAMATAN TEGALSARI
KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN DESA KARANGDORO
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGDORO
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGDORO

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Karangdoro Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1014 nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan Desa;
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
 10. Peraturan Desa Karangdoro Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 11. Peraturan Desa Karangdoro Nomor 08 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 ;
 12. Peraturan Desa Karangdoro Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 ;
 13. Peraturan Desa Karangdoro Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 ;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGDORO
Dan
KEPALA DESA KARANGDORO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KARANGDORO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025;

Pasal 1

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli			
1. Semula	Rp.	240.221.746,00	
2. Bertambah /Berkurang	Rp	9.225.795,00	
Jumlah Pendapatan Asli Setelah Perubahan	Rp.	230.995.951,00	-
b. Pendapatan Transfer			
1. Semula	Rp.	2.318.892.600,00	
2. Bertambah/ Berkurang	Rp	285.990.500,00	
Jumlah Pendapatan Transfer Stlh Perubahan	Rp.	2.032.902.100,00	-
c. Pendapatan Lain-lain			
1. Semula	Rp.	6.256.137,94	
2. Bertambah/ Berkurang	Rp	0,00	
Jumlah Pendapatan Lain-lain Setelah Perubahan	Rp.	6.256.137,94	+

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Desa Pemerintah Pusat			
1. Semula	Rp.	1.340.352.000,00	
2. Bertambah /Berkurang	Rp	280.861.600,00	
Jumlah Dana Desa Setelah Perubahan	Rp.	1.059.490.400,00	+
b. Bagian dari Pajak Daerah Kabupaten			
1. Semula	Rp.	74.912.000,00	
2. Bertambah/ Berkurang	Rp	0,00	
Jumlah Bagian dari Pajak Daerah Kabupaten Setelah Perubahan	Rp.	74.912.000,00	+

c. Bagian dari Retribusi Daerah Kabupaten		
1. Semula	Rp.	23.302.700,00
2. Bertambah/ Berkurang	Rp.	<u>0</u>
Jumlah BHPD-BHRD Setelah Perubahan	Rp.	23.302.700,00 +
d. Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten		
1. Semula	Rp.	875.197.000,00
2. Bertambah/ Berkurang	Rp.	<u>0</u>
Jumlah ADD Setelah Perubahan	Rp.	875.197.000,00 +

Pasal 2

(1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan		
1. Semula	Rp.	97.166.102,92
2. Bertambah	Rp.	<u>0</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	97.166.102,92 +
b. Pengeluaran		
1. Semula	Rp.	268.100.000,00
2. Bertambah	Rp.	<u>0</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	268.100.000,00 +

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Ringkasan Perubahan APBDesa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

- 1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Desa dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- 2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang – kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya ;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang ;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa ;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangkapemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 5

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : KARANGDORO
Pada Tanggal : 15 Desember 2025
PJ. KEPALA DESA KARANGDORO

TTD

IFA RAHMAWATI

Diundangkan di : KARANGDORO
Pada Tanggal : 15 Desember 2025
SEKRETARIS DESA KARANGDORO

TTD

SUGENG HARIYADI

LEMBARAN DESA KARANGDORO TAHUN 2025 NOMOR 10